

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, permasalahan antara kedua belah pihak baik suami maupun istri terkadang tidak bisa dihindarkan. Permasalahan tersebut bisa disebabkan berbagai macam faktor, baik secara internal maupun eksternal. Misalnya terjadi perbedaan pendapat, sikap, perilaku, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, dsb. Masalah-masalah seperti ini perlu untuk diselesaikan secara baik-baik agar nantinya tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Perselisihan inilah yang disebut dengan sengketa.

Manakala terjadi perselisihan dan pertengakaran dalam rumah tangga, maka Islam memberikan sebuah jalan keluar/alternatif bagi suami dan istri yakni menghadirkan dua orang *hakam* (juru damai) dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik serta perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut.¹

Ketentuan ini diatur dalam Q.S. An-Nisa/4:35, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

¹Juhar, *Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, <https://sumbar.kemenag.go.id> diakses pada 5 Februari 2022

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹

Apabila upaya-upaya di atas tidak dapat terlaksana dengan baik atau tidak menghasilkan jalan tengah, maka penyelesaian yang dapat ditempuh bisa melalui dua cara, yakni melalui jalur litigasi (peradilan) dan non litigasi. Peradilan di sini mengacu kepada sebuah lembaga resmi kenegaraan yang diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beda halnya dengan non litigasi yang dilakukan diluar pengadilan, seperti konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi yang sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).²

Kedua cara tersebut harus diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Mengingat tidak semua masyarakat memahami ketentuan tersebut. Oleh sebab itu diperlukanlah lembaga pemberi bantuan hukum untuk memberikan pendampingan hukum dan pemberdayaan bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mengetahui hukum.³

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Diponegoro, 2010)., hlm. 84.

²Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 78.

³Ahmad Dasan, Susiyanto, Sinung Mufti dan Mikho Ardinata, “Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 118.

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang cukup besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, demikian juga untuk membela dalam hal materi yang diharapkan dapat tercapai keputusan yang berkeadilan.⁴

Hal serupa juga dijelaskan Mulya Lubis bahwa keberadaan Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat penting ditengah masyarakat mengingat prinsip persamaan dimata hukum. Tidak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan terhadap hukum. Hal inilah yang menjadi kendala dalam menerapkan hukum pada masyarakat, terlebih tingkat kesadaran masyarakat yang masih minim terhadap hukum. Lembaga Bantuan Hukum selain mengandung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum juga di anggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang berlembaga, bahkan dapat dikatakan paling berhasil pada masanya.⁵ Sebagaimana yang dikatakan oleh *Universal eclaration of human raight. International Covenant on Civil and Political Raight (ICCPR)*⁶ bahwasannya seluruh manusia mempunyai hak untuk mendapat pembelaan, ini merupakan salah satu hak asasi manusia dan setiap warga dijamin dalam hal tersebut.⁷

⁴Angga, Arifin dan Ridwan, "Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang mampu di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 73.

⁵T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 15.

⁶Frans Hendra dan Probono Publico, *The united nation departemen of public information 1998, Universal declaration of human Right* (Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 4.

⁷Frans Hendra dan Publico, *The united nation departemen of public information 1998*.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat 1 bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.” dan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun menjelaskan bahwa “Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.”

Berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, salah satu firman Allah Swt telah menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk saling tolong menolong antara manusia dalam kebaikan dan melarang tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Swt, hal ini tertuang dalam Q.S Al-Maidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْكُلْبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
 تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁸

Melihat dari sisi historisnya, perkembangan dari bantuan hukum ini memunculkan sebuah Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu gerakan bantuan hukum di Indonesia karena ciri khasnya yang sangat dinamik dan juga cara pengelolanya yang lebih profesional dibandingkan dengan pengelolaan di biro-biro konsultasi hukum yang dijalankan oleh fakultas hukum baik itu swasta maupun negeri.⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) menyatakan ada 7 Lembaga Bantuan Hukum di Kalimantan Selatan yang telah lolos akreditasi, keputusan ini tertuang dalam Kepmenkumham RI Nomor: M.NH-02.HN.03.03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022-2024. Salah satu yang terakreditasi ialah Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Banjarmasin yakni Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga. Lembaga ini memberikan bantuan hukum untuk wanita dan permasalahan dalam keluarga.

Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum ini terutama bagi masyarakat kurang mampu tentu dirasa sangat terbantu dengan kehadirannya. Mengingat tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpen untuk bisa dibantu oleh Lembaga Hukum tersebut, hanya perlu menyiapkan beberapa persyaratan seperti bukti keterangan tidak mampu. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), hlm. 106.

⁹Nabila, “Peranan Lembaga Bantuan hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma” (Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 2.

Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham).¹⁰ Sehingga dapat dipahami, pendanaan dari pemerintah sangatlah penting agar Lembaga Bantuan Hukum bisa memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Tanpa adanya dana tersebut, tentu Lembaga Bantuan Hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Advokat juga memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum baik pidana, perdata, tata usaha negara, selalu melibatkan para advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.¹¹ Adapun yang dimaksud advokat, berasal dari kata '*Advocaat*' dari kata latin yaitu '*advocatus*' yang mengandung arti, seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum.¹² Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan atau membutuhkannya untuk beracara dalam hukum.¹³

Hal serupa dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa, bantuan hukum yang diberikan advokat dianggap merupakan komoditi atau barang mewah yang dapat dijangkau oleh orang kaya. Bagi orang miskin yang tidak memiliki uang, tidak

¹⁰Angga, Arifin dan Ridwan, "Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang mampu di Indonesia," *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 88.

¹¹Fajar Ari Sudewo, "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana" *Adalah: Keadilan Hukum & Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 114.

¹²World Jurist, *Association. Law and judicial system of nations* (Washington D.C: World jurist association, 2002), hlm. 145.

¹³Abdurrahman Saat Simaha, *Cakrawala* (Yogyakarta: liberty yogyakarta, n.d.), hlm. 2.

mungkin didampingi advokat atau pengacara dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiaannya.¹⁴

Berdasarkan observasi awal dengan pengurus LKBHuWK yakni Ibu Nurhikmah selaku pengurus di bidang bantuan hukum, ada beberapa poin penting perihal problematika yang sering dikonsultasikan oleh klien mereka yakni permasalahan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, suami berselingkuh, dan juga beberapa perkara pidana.

LKBHuWK lebih memberikan bantuan hukum untuk perdata dan pelaku pidana. Untuk perkara kekerasan seksual dan suami yang ketahuan berselingkuh ini hanya masuk dialasan perceraian, tetapi kalau untuk pendamping korban masih tidak terlalu banyak, karena memang sudah ditangani oleh lembaga lain seperti dinas pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. LKBHuWK ranahnya hanya memberikan pendampingan terhadap korban, sedangkan perihal pendampingan dalam masalah psikologis, biasanya lembaga lain yang memiliki kewenangan tersebut. Namun memang untuk beberapa kasus yang kliennya datang sendiri, biasanya perihal rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Menurut penuturan Ibu Nurunnisa selaku pengurus di bidang konsultasi keluarga, LKBHuWK sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberikan pendampingan terhadap korban. Cara mereka dalam memberikan pendampingan, yakni; pertama, tergantung atas kemauan klien. Apabila klien minta

¹⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP; penyidikan dan penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 134.

dampingan pengacara berarti kita dampingi untuk dia memproses perceraian tersebut. Kedua, jika yang dimintakan ialah minta dipertemukan dengan pasangannya untuk bisa didamaikan, maka kita beri mereka ruang mediasi. Jadi, semua itu balik lagi atas dasar kemauan klien.

Dilakukan konseling awal terlebih dahulu, ditanyakan kemauan klien apa (ingin berdamai atukah minta dampingi pengacara), menjelaskan perihal masalah yang dihadapi, serta memberikan saran-saran yang seharusnya dilakukan oleh klien. Setelah semua ini ditanyakan, maka pegawai LKBHuWK menanyakan kembali kejelasan kemauan klien. Kalau memang tetap ingin bercerai, maka klien tidak bisa dipertemukan sama pasangannya. Tapi, kalau ingin melalui media maka bisa saja dipertemukan.

Selama melaksanakan tugasnya, LKBHuWK menemui berbagai macam kendala, mulai dari kekurangan sumber daya manusia (SDM), partisipasi para anggota yang kurang bisa memberikan pelayanan sepenuhnya dikarenakan semua anggota yang memiliki pekerjaan tetap sehingga perlu adanya janji terlebih dahulu kepada salah satu anggota di LKBHuWK, pemberian dana dari pemerintah yang masih terbilang kurang sekali karena setiap akhir tahun tepatnya pada bulan november dan desember dana yang diberikan pemerintah telah habis tidak ada sisa. Sehingga para pegawai di LKBHuWK sendirilah yang mengeluarkan uang agar masyarakat bisa diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Belum lagi, pemotongan dana bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis terkait peran LKBHuWK dalam menangani problematika rumah tangga dan kendala yang

ditemui di lembaga tersebut serta cara mengatasinya. Kemudian mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian, yaitu: **”PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN KELUARGA (LKBHuWK) DALAM MEMBANTU MENANGANI PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DIKOTA BANJARMASIN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga dalam membantu menangani problematika rumah tangga di kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang ditemui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga dalam membantu menangani problematika rumah tangga di kota Banjarmasin, dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga dalam membantu menangani problematika rumah tangga di kota Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga dalam membantu menangani problematika rumah tangga di kota Banjarmasin dan cara mengatasinya.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat penelitian, diantaranya:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dalam menempatkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan di UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bagi akademis hasil penelitian ini dapat menambah pustaka yang ada di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlunya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah. Maka peneliti mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

1. Peran

Peran ialah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁵ Selain itu peran juga diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan seseorang atau suatu

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4 ed. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 763.

lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya di atur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sebuah aktivitas yang dijalankan oleh organisasi yang bernama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) di kota Banjarmasin.

2. Problematika

Problematika ialah sesuatu yang belum dapat dipecahkan sehingga menimbulkan permasalahan. Dan masalah ialah suatu kendala yang harus dipecahkan dengan kata lain yaitu merupakan kesenjangan antara kenyataan dan harapan yang membutuhkan penyelesaian¹⁶ Problematika yang dimaksud dalam penelitian ini ini khusus untuk menangani perkara rumah tangga yang ada di LKBHuWK dikota Banjarmasin.

3. LKBHuWK

LKBHuWK ialah Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum yang berfokus untuk menangani masalah wanita dan keluarga. LKBHuWK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah LKBHuWK yang letaknya di kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan terhadap penelitian terdahulu, Penulis menemukan penelitian yang saling berkaitan, diantaranya:

¹⁶Abd. Muhith, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso.," *Indonesian Journal Of Islamic Teaching* 1, no. 1 (2018): hlm. 47.

Pertama, dari Nabila, NIM: 10500113235, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017, dengan judul *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang peranan LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Perbedaannya terletak pada fokus yang ditelitinya yakni kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk pembahasan dan tujuan yang mengarahkan bahwa mereka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis. sedangkan penulis lebih menekankan terhadap peran LKBHuWK (Lembaga Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga) dalam menangani problematika terkhusus rumah tangga.

Kedua, dari Farida Kurniawati, NIM: C.100.080.019, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, dengan judul *Peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam pemberian pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kasus pidana(studi terhadap aspek normative-empiris di surakarta)*.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang peran lembaga bantuan hukum terhadap kasus pidana. Sedangkan penulis lebih menekankan pada problematika rumah tangga (perkara perdata) di Kota Banjarmasin yang ditangani langsung oleh LKBHuWK.

Ketiga, dari Hariyanto, Jurnal Al-'Adl, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Purwoekarto, Volume 10, No 1, Januari 2017, dengan judul *Peran*

¹⁷Nabila, "Peranan Lembaga Bantuan hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

¹⁸Farida Kurniawati, "Peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum kasus pidana (Studi terhadap aspek normative-empiris di surakarta)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

*LBH kampus di PTKIN dalam bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.*¹⁹

Penelitian ini membahas tentang peran dari dua lembaga bantuan hukum yakni LPKBHI IAIN Walisongo dan LKBH STAIN Purwoekarto yang sama-sama berbasis kampus dalam usahanya membantu masyarakat miskin *dibidang* litigasi dan nonlitigasi serta kendala yang dihadapi. Dilihat dari pembahasannya nampak berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas. Penulis lebih membahas ke arah peran dan kendala yang ditemui oleh LKBHuWK dalam menangani problematika rumah tangga di Kota Banjarmasin.

Keempat, dari Zaky Alkazar Nasution, SH., NIM: B4A 006 059, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang 2008, dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak korban perdagangan manusia (Trafficking in Persons)*.²⁰ Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban perdagangan manusia dan upaya polri menanggulangi kejahatan perdagangan manusia sebagai salah satu upaya perlindungan hukum. Penelitian ini lebih menekankan kepada perlindungan hukum terhadap perempuan dan para korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis dengan teknik penelitian kualitatif. Sedangkan penulis lebih menekankan pada bantuan hukum untuk permasalahan rumah tangga seperti perceraian.

¹⁹Hariyatno, "Peran LBH Kampus di Ptkin Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin," *Jurnal Al-Adl*, no. 1 (2017).

²⁰Zaky Alkazar Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)" (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

Kelima, dari Aloysius Ade Priyatmoko, NIM: 140511569, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2021, dengan judul *Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di LBH sikap Yogyakarta*.²¹ Penelitian ini membahas tentang Pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu serta kendala yang dihadapi LBH sikap Yogyakarta. Penelitian ini dikhususkan untuk tersangka yang tidak mampu. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek yang akan diteliti, yakni LKBHuWk.

Dari beberapa penelitian di atas jelas jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti penulis. Selain objeknya yang berbeda yakni LKBHuWK di Kota Banjarmasin, penulis juga memfokuskan kepada peran dan kendala LKBHuWK dalam menangani problematika rumah tangga. Selain itu, penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, maka disini akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian melalui langkah-langkah yang terdiri dari lima bab yang menjadi bahasan penjelasan.

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

²¹Aloysius Ade Priyatmoko, "Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di LBH sikap Yogyakarta" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Univeristas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan membahas tentang peran dan kendala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian, Gambaran umum lokasi penelitian merupakan gambaran umum lokasi yang diteliti yaitu Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK), kemudian hasil wawancara bersama para informan dan hasil wawancara itu dibuat dalam tabel *matriks* dan bagian analisis data.

BAB V Penutup, Pada bab ini berisi yakni tentang kesimpulan, dan hasil penelitian serta saran.